



PUTUSAN

Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIUS MONE alias BAPAK RATNO;**
2. Tempat lahir : Melolo;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 11 Juli 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Adhyaksa KM 3, Kelurahan Diritana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 30 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb. tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb. tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS MONE ALS BAPA RATNO** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009** sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIUS MONE ALS BAPA RATNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam No.Pol ED 5003 BD, Nomor Rangka : RMH1JBC2169K266396, Nomor Mesin : JBC2E1261298;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YULIUS MONE ALS BAPA RATNO**, Pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018, Sekira jam 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Anakalang, Jln. Basuki Rahmat, Desa Kalembu Kuni, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **YULIUS MONE ALS BAPA RATNO** mengendarai sepeda motor merk Honda Revo No. Pol ED 5003 BD dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam membonceng korban dibelakang dan membawa belanjaan korban berupa 1 karung berisi pinang dibagian depan dan 2 kantong plastik merah yang korban bawa dipangkuannya dengan tidak dilengkapi atau tidak memakai alat pelindung kepala atau Helm. Kemudian setibanya di tempat kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak anjing yang melintas didepannya sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng sejauh 3 meter dan korban yang pada saat itu dalam posisi di boceng terjatuh ke aspal jalan. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut **korban Soli Bawo** terluka dan meninggal sesuai dengan Visum Et Repertum No. RS.:116/469/21/V/2018, tanggal 07 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan tidak sadar;

1. Ditemukan luka robek dikepala belakang sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
2. Ditemukan luka lecet diatas siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul;
3. Ditemukan luka gores dipinggang belakang, Akibat persentuhan benda tumpul;
4. Korban dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANCE KALEKA TENABOLO alias KALEKA. dibawah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yang bernama Soli Bawo meninggal dunia;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di jalan raya Basuki Rahamat jurusan Waikabubak-Anakalang, Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa membonceng seorang perempuan dan menabrak seekor anjing sehingga seorang perempuan yang dibonceng jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi mendengar suara teriakan anjing dan secara spontan Saksi berdiri sambil menoleh ke jalan dan ternyata di jalan raya Saksi melihat seorang perempuan sementara tergeletak di sebelah kiri jalan dari arah Waikabubak-Anakalang dengan posisi kepala menghadap keluar kiri jalan;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati korban sambil membalik tubuh korban karena saat itu dalam posisi tengkurap dan ternyata korban tersebut Saksi kenal dan dia adalah Soli Wawo, lalu Saksi mengangkat korban tersebut dan meletakan di bale-bale Kios;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan sepeda motor, karena ada angkot yang lewat maka Saksi menghentikan angkot tersebut dan memuat korban dan diantar ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan secara medis dan pada waktu itu diikuti juga Mariana Nono Kepala Desa Kalembu Kuni juga ikut serta ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga) menit berada di rumah sakit, Saksi langsung pulang kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 wita Saksi mendengar berita bahwa korban meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Lende Moripa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat pasti di bagian mana dari badan korban yang luka tetapi yang pasti Saksi melihat berlumuran darah pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi ARIS META YIWANG alias ARIS.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yang bernama Soli Bawo meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di jalan raya Basuki Rahamat jurusan Waikabubak-Anakalang, Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa korban adalah ibu kandung Saksi, dan kecelakaan lalu lintas yang Saksi maksudkan adalah pengendara sepeda motor membonceng penumpang seorang perempuan yang jatuh karena menabrak seekor anjing;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, karena pada saat itu Saksi berada di rumah yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Marthen bahwa mama telah mengalami kecelakaan yakni jatuh dari sepeda motor, dan mengetahui hal tersebut langsung jalan kaki menuju ke tempat kejadian dan di tengah jalan Saksi melihat sebuah mobil Angkota warna hijau namun saksi tidak tahu kalau mama sudah ada di atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang-orang yang berada di tempat kejadian bahwa mama Saksi mau diantar ke rumah sakit Lende Moripa dan Saksi menyusul ke rumah Sakit dan melihat korban dalam keadaan terluka serta mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri saat itu;
- Bahwa setahu Saksi korban meninggal dunia akibat benturan keras pada saat sepeda motor yang ditumpangi menabrak anjing;
- Bahwa antara kami sudah perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

3. Saksi FEDERIKA K. AE alias MAMA RATNO. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang yang bernama Soli Bawo meninggal dunia;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di jalan raya Basuki Rahamat jurusan Waikabubak-Anakalang, Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui adalah pengendara sepeda motor membonceng penumpang seorang perempuan yang jatuh karena menabrak seekor anjing;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Bali satu hari setelah kejadian baru Saksi pulang;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa, Saksi langsung pesan tiket dan pulang ke Waikabubak untuk ikut mengurus acara penguburan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Soli Bawo meninggal dunia, pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Waikabubak-Anakalang Basuki Rahamat, Desa Kalimbu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah Terdakwa membonceng Soli Bawo dengan menggunakan sepeda motor dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak seekor anjing sehingga Soli Bawo terjatuh;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor hendak menuju ke depan jalan, dan setelah tiba di depan rumah korban dan memberhentikan Terdakwa dan meminta untuk mengantarnya ke pasar baru, sesampainya di pasar baru korban masuk belanja dan setelah itu Terdakwa disuruh korban untuk mengangkat hasil belanjaan yang terisi semuanya dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dan kemudian korban memangguknya di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama korban kembali ke rumah yang berada di Desa Kalimbu Kuni, setelah sampai di tempat kejadian tiba-tiba ada seekor anjing bergerak lari dari arah kanan jalan menuju ke kiri jalan dan mengenai bagian tengah sepeda motor sehingga melindas anjing tersebut sejauh 3 (tiga) meter dan akibatnya korban terjatuh dari sepeda motor dan terbentur kepalanya di aspal;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada warga masyarakat yang berteriak sehingga banyak orang datang dan mengangkat korban diantar menggunakan kendaraan Angkot ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan perawatan secara medis;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 2 Mei 2018 pukul 05.00 Wita, Terdakwa mendengar berita bahwa korban telah meninggal dunia dalam perawatan medis di Rumah Sakit Lende Moripa;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa juga memberikan bantuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam Nomor Pol ED 5003 BD, Nomor Rangka RMH1JBC2169K266396, Nomor Mesin JBC2E1261289;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 116/469/21/V/2018, tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka robek di kepala belakang sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka lecet di atas siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka gores dipinggang belakang, akibat persentuhan benda tumpul dan korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 Wita yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Anakalang, Jalan Basuki Rahmat, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5003 BD membonceng Soli Bawo;
- Bahwa setelah melintasi jalan Basuki Ramat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak anjing yang melintas di depannya sehingga sepeda motor oleng sejauh 3 (tiga) meter dan Soli Bawo yang



diboceng terjatuh terpejal ke aspal jalan dan melihat keadaan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut **Soli Bawo** terluka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS.:116/469/21/V/2018, tanggal 07 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka robek di kepala belakang sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka lecet di atas siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan luka gores di pinggang belakang dan korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **YULIUS MONE alias BAPAK RATNO**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018, sekitar pukul 09.00 Wita yang bertempat di Jalan Raya Jurusan Waikabubak-Anakalang, Jalan Basuki Rahmat, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi ED 5003 BD membonceng Soli Bawo dan setelah melintasi jalan Basuki Ramat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak anjing yang melintas di depannya sehingga sepeda motor oleng sejauh 3 (tiga) meter dan Soli Bawo yang dibonceng terjatuh terpental ke aspal jalan dan melihat keadaan Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Soli Bawo terluka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS.:116/469/21/V/2018, tanggal 07 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan luka robek di kepala belakang sebelah kiri, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka lecet di atas siku tangan kiri, akibat persentuhan benda tumpul dan ditemukan luka gores di pinggang belakang dan korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 112/Pid. Sus/2018/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban mengalami keduakaan yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada surat pernyataan damai dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam Nomor Pol ED 5003 BD, Nomor Rangka RMH1JBC2169K266396, Nomor Mesin JBC2E1261289, maka berdasarkan fakta dan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS MONE alias BAPAK RATNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam Nomor Pol ED 5003 BD, Nomor Rangka RMH1JBC2169K266396, Nomor Mesin JBC2E1261289;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018**, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SONNY EKO ANDRIANTO, SH.** dan **NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yusuf Faot, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONNY EKO ANDRIANTO, S. H. **PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.**

NASUTION, S. H.

Panitera,

YUSUF FAOT, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)